

**PENGEMBALIAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(RETURN BURDEN OF PROOF IN CORRUPTION
ERADICATION EFFORTS)**

Eka Martiana Wulansari*

(Naskah diterima 25/05/2011, disetujui 15/06/2011)

Abstrak

Politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi. Pemakaian jalur kepidanaan dan keperdataan secara bersama-sama terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi dengan melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian pada hakikatnya diperkenankan dan telah ada justifikasi teorinya yaitu dalam Pasal 31 ayat (8) dan Pasal (35) huruf b Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003. Penggunaan mekanisme pengembalian beban pembuktian dalam kasus kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang dimaksudkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan semula sebelum yang bersangkutan memiliki harta kekayaan dimaksud. Untuk itu yang bersangkutan harus dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya.

Kata kunci: peranan pengembalian beban pembuktian dalam meminimalisasi korupsi di Indonesia

Abstract

The legal policy of legislation against corruption offenses Law No. 31 of 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 on Eradication of Corruption in directed against the offense and against the perpetrators of the alleged property derived from corruption. The simultaneous use of penal law and civil lines on the ownership of wealth by the perpetrators of corruption through the mechanism of reversal of burden of proof in essence is permitted and has no justification for his theory that is in Article 31 paragraph (8) and Article (35) letter b of the Convention against Corruption UNCAC 2003. Use the return mechanism burden of proof in cases of property ownership a person who allegedly came from the criminal acts of corruption or money laundering intended to put someone in its original state before the party concerned has meant wealth, for it is concerned must be able to prove the origin of that property obtained.

Keywords: role of returns burden of proof in minimizing corruption in Indonesia

* Perancang Undang-Undang Bidang Politik, Hukum & HAM, Deputi Perundang-undangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). E-mail: wulwul_loly@yahoo.com

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi bisa dilakukan melalui berbagai jalur, ada yang melalui pinjaman dari negara asing, sehingga semakin besar pinjaman asing semakin besar dana yang disalahgunakan, melalui perjalanan dinas, melalui pengadaan barang, pungutan pajak, pungutan liar, bahkan sampai dana untuk orang miskin dan bencana alam. Korupsi benar-benar merupakan perbuatan yang menghancurkan generasi muda dan memiskinkan rakyat Indonesia.

Jika dilihat dari sisi akibat dan dampak negatif yang ditimbulkan, korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa. Perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia, bahkan pelaku korupsi dapat dikatakan sebagai musuh bangsa dan sekaligus penghianat bangsa Indonesia sebagai satu nasion.¹

Namun kasus-kasus korupsi yang benar-benar terlihat di depan mata sangat sulit dibongkar sehingga kasus-kasus korupsi hanya sebagian yang terungkap, bahkan ada istilah tebang pilih dalam arti kalau membahayakan kedudukan pejabat tertentu kasus tersebut akan dibekukan sedangkan bila tidak berbahaya kepada dirinya dan hanya kepada lawan politik kasus tersebut akan diusut sampai tuntas.

Secara empirik penegakan hukum terhadap pelaku korupsi sering menghadapi banyak kendala, baik dari segi kendala teknis hukum maupun kendala non-teknis hukum, seperti adanya campurtangan terhadap para penyidik atau terhadap para anggota majelis hakim yang ditugasi menangani perkara korupsi yang merupakan bentuk intervensi dari tangan-tangan politisi dan pihak eksekutif.

Dalam melaksanakan tuntutan dan tindakan hukum terhadap para pelaku korupsi di Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah perilaku kaum elit politik dan pemegang kekuasaan, yang notabene memiliki hak-hak istimewa dan imunitas terhadap jangkauan tangan hukum dan banyaknya penegak hukum yang korup, baik dari kalangan Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan sampai Mahkamah Agung.²

Kendala utama dalam pemberantasan korupsi adalah minimnya bukti-bukti yang dimiliki penyidik maupun penuntut umum untuk mendakwa seseorang menjadi tersangka. Salah satu upaya untuk mengungkap seseorang korupsi atau tidak, dapat dilakukan dengan melihat *track record* selama dia menjadi pejabat pemerintah yaitu dengan

¹ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Tahun 2002, hlm. 25.

² *Ibid.*, hlm. 26.

menyerahkan daftar kekayaan. Selain itu, dapat disiasati dengan menggunakan strategi sistem pembalikan beban pembuktian. Sistem pembalikan beban pembuktian terbukti sangat efektif membantu penegak hukum membongkar kasus-kasus korupsi. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian juga sangat berperan meminimalisasi tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara negara.

Kegagalan Indonesia dalam membangun prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sebagian besar karena belum optimalnya penerapan pembalikan beban pembuktian. Padahal pembalikan beban pembuktian sangat relevan dengan pencegahan tindak pidana korupsi, melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa: "setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat".

Walaupun pengaturan itu sudah ada, namun jika penegak hukum tidak dapat meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara tentang peningkatan kekayaan yang dianggap tidak wajar, maka pendaftaran kekayaan pejabat akan tidak bermanfaat dalam mencegah tindak pidana korupsi. Tidak mengherankan jika perilaku korupsi di Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang, walaupun setiap tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Strategi pemberantasan korupsi dengan pembalikan beban pembuktian atau dikenal dengan *shifting burden of the proof* atau *omkering van bewijslast*, diyakini sebagai cara ampuh untuk menjerat pelaku korupsi.³ Namun, pelaksanaannya tidak pernah absolut karena sifatnya yang khusus (*lex specialis*) terhadap kasus-kasus tertentu misalkan pelanggaran delik pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*).

Pengembalian beban pembuktian dapat memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), tetapi penggunaannya harus diatur, karena jika hal tersebut tidak diatur akan menimbulkan permasalahan baru yaitu apabila pengembalian beban pembuktian diterapkan pada seluruh kekayaannya yang ada, hal tersebut dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).⁴

³ Oce Madril, Urgensi Pembuktian Terbalik, *Seputar Indonesia*, Rabu, 23 Februari 2011, www.google.com

⁴ Andi Hamzah, Pembuktian Terbalik untuk Perkuat KPK, *Suara Karya*, Rabu, 6 April 2011 11:31:12, www.google.com

B. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003

Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003 telah menetapkan tiga strategi utama pemberantasan korupsi yaitu pencegahan, penindakan termasuk kriminalisasi, dan pengembalian aset korupsi melalui kerja sama internasional. Ketiga strategi ini harus diterapkan secara seimbang, konsisten, sistematis, dan berkesinambungan.

Pembalikan beban pembuktian merupakan sistem pembuktian pola baru yang diterapkan di negara-negara *Anglo Saxon*. Teori ini telah berhasil dipraktekkan di beberapa negara, di antaranya Hong Kong, Inggris, Malaysia, dan Singapura. Disebut baru, karena pembalikan beban pembuktian mengandung arti bahwa beban pembuktian berada pada terdakwa. Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian berbeda dengan sistem pembuktian yang selama ini berlaku, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut Pasal 137 KUHP, jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana, dan dalam Pasal 66 KUHP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pembalikan beban pembuktian ditujukan terhadap pembekuan, perampasan, dan penyitaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (8) dan Pasal (35) huruf b Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, yang menyatakan bahwa:⁵

“States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.”

Berdasarkan ketentuan di atas, negara-negara peserta konvensi dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan seorang tersangka menerangkan sumber yang sah atas hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan, sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, dan konsisten pula dengan sifat dari proses yudisial dan proses peradilan lainnya.

⁵ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 139.

Dari ketentuan Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, pembalikan beban pembuktian diperkenankan melalui jalur keperdataan yang juga dipergunakan oleh berbagai negara. Prosedur pembuktian seperti ini berbeda dengan penyitaan sebagai akibat dari putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Selain Pasal 31 ayat (8) Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam ketentuan Pasal 53 huruf b Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, yang menyatakan bahwa:⁶

“Mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan memerintahkan orang yang telah melakukan kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara peserta yang lain yang telah dirugikan oleh kejahatan tersebut”

Ketentuan konteks di atas merupakan pengembalian beban pembuktian terhadap pengembalian aset secara langsung dengan memberikan izin kepada pengadilan negara setempat yang memerintahkan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara lain yang dirugikan oleh tindak pidana tersebut.

Dalam Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur kepidanaan maupun jalur keperdataan, khususnya terhadap asal usul sumber harta kekayaan yang didapat oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dengan “mewajibkan seorang pelanggar menerangkan sumber yang sah dari tindak pidana”, maka prosedur yang dipakai adalah jalur kepidanaan. Pada hakikatnya, jalur kepidanaan ini melalui proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Begitupun sebaliknya, dengan “... atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan”, maka prosedur yang digunakan dapat dilakukan melalui jalur keperdataan.”

Pemakaian jalur kepidanaan dan keperdataan secara bersama-sama terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian, pada hakikatnya diperkenankan dan telah ada justifikasi yang mendukungnya. Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003 dalam pengembalian aset hasil korupsi melalui prosedur pembekuan, perampasan dan penyitaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 31 ayat (8) menggunakan teori

⁶ Romli Atmasasmita, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia*, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 11.

probabilitas berimbang yang diturunkan (*lower-balanced probability*) dalam hal kepemilikan harta kekayaan merupakan aset hasil korupsi, dengan tetap memperhatikan teori tersebut dalam posisi yang sangat tinggi (*highest balanced probability*) dalam hal perampasan kemerdekaan seseorang tersangka.

Dalam praktiknya pembalikan beban pembuktian melalui mekanisme keperdataan telah dilakukan di Italia, Irlandia dan Amerika Serikat, sedangkan pembalikan beban pembuktian melalui mekanisme kepidanaan telah dilaksanakan oleh Negara Singapura berdasarkan *section 4 Singapore confiscation of Benefits Act* serta Negara Hongkong berdasarkan *section 12 A Hong kong prevention Bribery Ordinance*. Selanjutnya, penggunaan kedua teori *balanced Probability* tersebut dalam Pasal 31 ayat 98 Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, khususnya dalam kalimat, “*may*” yang bersifat *non-mandatory obligation* serta kalimat, “*demonstrate*” maupun kalimat, “*Consistent with the principle of... domestic law*”, yang menunjukkan bahwa ketentuan pasal tersebut relatif tetap mempertimbangkan *international Covenan on Civil and Political Right (ICCPR)* yang menegaskan hak-hak sipil seseorang yang harus dilindungi secara penuh.⁷

Pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 31 ayat (8) Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, menyatakan bahwa:⁸

“Penggunaan kedua *balanced-probability* tersebut di atas dalam Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003 mencerminkan bahwa Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003 selain bertujuan mencegah dan memberantas korupsi, juga tetap melindungi hak-hak tersangka yang seharusnya dilindungi secara hukum sejalan dengan *International Convenan on Civil and Political Rights*, khususnya ketentuan mengenai perlindungan atas kepastian hukum, dan asas praduga tidak bersalah sepanjang mengenai hak dan kemerdekaan seseorang. Hal ini menegaskan bahwa, pembuktian seseorang atas kesalahannya dengan menggunakan pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) dilarang dilakukan. Meskipun demikian, larangan mekanisme pembalikan beban pembuktian tersebut hanya berlaku dan diterapkan dalam kasus penuntutan pidana antara lain korupsi, tetapi tidak berlaku dalam mekanisme pembuktian keperdataan atau mekanisme “*non-Criminal Proceedings*.”

⁷ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm.141-142.

⁸ Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korupsi*, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 8-9.

Dalam kaitan ini tidak ada larangan penggunaan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam kasus kepemilikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi atau aset hasil korupsi. Penggunaan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam kasus kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang dimaksudkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan semula sebelum yang bersangkutan memiliki harta kekayaan dimaksud, yang untuk hal itu yang bersangkutan harus dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya.

Ketentuan Pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf b Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003 merupakan justifikasi teoritis untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian khususnya ditujukan terhadap pembekuan, perampasan dan penyitaan aset harta kekayaan dari pelaku dan pengembalian aset tindak pidana korupsi secara langsung.

C. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

C.1. Sistem Pembuktian

Dalam sistem pembuktian, yang digunakan sebagai alat bukti adalah alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam sistem ini yang dicari adalah kebenaran. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan.⁹

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting hukum acara pidana. Dalam hal ini, Hak Asasi Manusia (HAM) dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan kebenaran formal.

Tujuan dan fungsi dari pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:¹⁰

⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar, Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

- a. bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
- b. bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan; dan
- c. bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat atau negaranya.

C.1.1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang ada dalam undang-undang, disebut sebagai sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.¹¹ Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.

Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak digunakan dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.¹²

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Buku 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 247.

¹² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Buku 1, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 27.

Sistem ini mendasarkan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan tertuduh, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu ada, maka hakim wajib menyatakan bahwa tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim.¹³

Sistem ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.

C.1.2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Menurut sistem ini, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Hakim hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan.¹⁴

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan hakim sendiri.¹⁵

Sistem ini mengandung kelemahan besar. Sebagai manusia biasa, keyakinan hakim bisa salah, karena tidak adanya kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin.¹⁶

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.¹⁷

Hakim menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana alat bukti dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut.

¹³ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 70.

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.*, hlm. 14.

¹⁵ Andi Hamzah, Buku 2, *op.cit.*, hlm. 248.

¹⁶ Adami Chazawi, Buku 1, *op.cit.*, hlm. 25.

¹⁷ Andi Hamzah, Buku 2, *op.cit.*, hlm. 248.

C.1.3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis

Sistem atau teori baru sebagai jalan tengah dari kedua teori diatas adalah pembuktian yang berdasarkan kepada keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, dimana keyakinan tersebut didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian yang disertai dengan satu kesimpulan berlandaskan peraturan pembuktian tertentu. Dalam hal ini, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.¹⁸

Walaupun sistem ini menyebutkan perlunya alat-alat bukti, tetapi sistem ini menggunakan dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut yang diserahkan pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis.¹⁹

Pembuktian ini masih menyandarkan kepada keyakinan hakim, dan hakim harus mendasarkan putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal serta nalar orang pada umumnya.

C.1.4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai dengan keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan, dan tidak berdiri sendiri.²⁰

Untuk menyatakan seseorang bersalah harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan bahwa tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu. Hukum Acara Pidana kita menganut sistem ini, seperti dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 249

¹⁹ Artinya, alasan yang dipergunakannya dalam membentuk keyakinan hakim harus masuk akal, dan dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Adami Chazawi, Buku 1, *op.cit.*, hlm. 26.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.²¹

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Sebelum diberlakukan KUHP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPK) yaitu dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.²²

Sistem pembuktian ini berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

C.2. Kedudukan Pembalikan Beban Pembuktian dalam KUHP

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa.²³ Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP²⁴ dan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHP, berbunyi:²⁵

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk; dan
 - e. keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti petunjuk sangat diperlukan dalam pembuktian suatu perkara, terutama dalam kasus korupsi. Alat bukti petunjuk tidak

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²² Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Buku 2, Bayurmedia Publishing, Malang 2005, hlm. 398.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Titik Terang, hlm. 86.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 87.

mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk ialah keterangan saksi, surat-surat dan keterangan tersangka.²⁶

Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana formil tindak pidana korupsi tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam Pasal 188 ayat (2), melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:²⁷

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 29 Tahun 2001 merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHP.²⁸

C.3. Kedudukan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C.3.1. Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1969 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian mulai terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1969 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 menyebutkan:

“Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda dan harta benda isteri atau suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa.”

²⁶ Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁷ Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁸ Adami Chazawi, Buku 2, *op.cit.*, hlm. 399.

Substansi Pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh Jaksa. Konsekuensinya, tanpa adanya permintaan dari Jaksa, tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya.²⁹

Dalam Pasal ini, yang menentukan tersangka dapat memberikan keterangan terletak pada Jaksa. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tampaknya kurang berhasil. Berdasarkan kenyataan di lapangan, banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, antara lain:³⁰

1. Adanya perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena tidak adanya rumusan tindak pidana korupsi yang berdasarkan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan tersebut;
2. Pelaku tindak pidana korupsi hanya ditujukan kepada pegawai negeri, tetapi kenyataannya orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menerima tugas atau bantuan dari suatu badan negara, dapat melakukan perbuatan tercela seperti yang dilakukan pegawai negeri;
3. Tidak adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dan mempercepat proses hukum acara yang berlaku tanpa mengurangi Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan berbagai pertimbangan itu, dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

C.3.2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

Kebijakan legislasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit telah mengatur pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, menyatakan bahwa:

- (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 193.

³⁰ Evi Hartaati, *op.cit.*, hlm. 26-27.

- (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal:
 - a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara; atau
 - b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
- (3) Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.
- (4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum diwajibkan memberikan pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi ini dikenal dengan sistem pembagian pembuktian, yaitu merupakan suatu asas yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan ketidak-bersalahannya, tanpa menutup kemungkinan Jaksa melakukan hal yang sama untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tegasnya, ketentuan Pasal 17 ini tidak menganut sistem pembuktian terbalik secara absolut karena terdakwa dan penuntut umum dapat saling membuktikan.³¹

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan tentang kepemilikan harta benda pelaku, yaitu:

- (1) Setiap terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.

³¹ Lilik Mulyadi, Buku 2, *op.cit.*, hlm. 258.

(2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan di sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan kedua pasal tersebut di satu sisi menyatakan bahwa, dimensi pembalikan beban pembuktian untuk kesalahan pelaku dan kepemilikan harta terdakwa hanya diperkenankan sepanjang hakim memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan dan konsekuensinya, di sisi lain, pembalikan beban pembuktian tidak dimiliki terdakwa sebagai hak dan terdakwa baru dapat mempergunakan pembalikan beban pembuktian sepanjang hakim memperkenankan untuk keperluan pemeriksaan.³²

C.3.3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembalikan beban pembuktian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyalahkan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menunjukkan bahwa terhadap pembalikan beban pembuktian terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.³³

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku bagi tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang

³² Lilik Mulyadi, Buku 1, *op.cit.*, hlm. 195.

³³ *Ibid.*, hlm. 197.

nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,³⁴ yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Jika dipandang dari segi Hak Asasi Manusia (HAM), dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) terdapat hak yang merupakan hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada.

Pasal 37 ayat (2) memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Inilah yang menunjukkan inti dari asas pembalikan beban pembuktian, walaupun tidak tuntas, karena pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, yaitu hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun, ketentuan tersebut tidak mencantumkan bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan standar pengukuran dari hasil pembalikan beban pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai berhasil membuktikan atau tidak berhasil membuktikan.³⁵

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) merupakan dasar hukum pembalikan beban pembuktian hukum acara tindak pidana korupsi. Penerapan dari ketentuan ini harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan Pasal 12B dan Pasal 37A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12B, ialah bahwa sistem pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.³⁶ Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37A ayat (3), bahwa sistem pembalikan beban pembuktian menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber atau asal harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok pasal yang disebutkan dalam Pasal 37A in casus hanyalah Tindak Pidana Korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam Pasal 37A ayat (3) tersebut.³⁷

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai konsekuensi berimbang atas

³⁴ Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁵ Adami Chazawi, Buku 1, *op.cit.*, hlm. 116.

³⁶ Pasal 12B ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁷ *Ibid.*

penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*), kemudian penjelasan ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang.³⁸

Sistem pembalikan beban pembuktian menurut Pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal yang disebutkan tadi untuk pembuktiannya berlaku sistem semi pembalikan beban pembuktian.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat merupakan hak terdakwa dengan melakukan pembalikan beban pembuktian dengan sifat terbatas dan berimbang. Hal ini secara eksplisit diterangkan dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut yang berbunyi:

“undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”

Sedangkan ketentuan Pasal 37A dengan tegasnya menyebutkan bahwa:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

³⁸ Lilik Mulyadi, Buku 1, *op.cit.*, hlm. 200.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian murni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37³⁹. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka hal tidak dapat membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Jaksa Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian demikian biasa disebut dengan semi pembalikan beban pembuktian, tetapi tidak tepat jika disebut pembalikan beban pembuktian murni. Hal ini oleh karena dalam hal tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Namun begitu, Jaksa Penuntut Umum juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.⁴⁰

Untuk Tindak Pidana korupsi selain suap menerima gratifikasi, penerapan pembuktian tentang harta benda terdakwa yang telah didakwakan dilakukan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal 37A yang jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara pokok, dapat disebut dengan sistem pembuktian semi pembalikan beban pembuktian atau berimbang pembalikan beban pembuktian. Karena dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yaitu

³⁹ Adami Chazawi, Buku 2, *op.cit.*, hlm. 408.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 409.

selain suap menerima gratifikasi yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut, diletakkan masing-masing pada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Karena beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara terbalik, maka pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan pembalikan beban pembuktian berimbang.⁴¹

Jika dilihat dari hukum pembuktian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada dasarnya tetap mempergunakan teori pembuktian negatif. Selain itu, jika dilihat dari pembalikan beban pembuktian, undang-undang tersebut tetap mengacu adanya kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan dakwaannya di samping juga terdakwa mempunyai hak membuktikan pembalikan beban pembuktian.⁴²

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ditambahkan delik baru yaitu delik pemberian atau dikenal dalam undang-undang tersebut sebagai delik gratifikasi dalam Pembalikan Beban Pembuktian yang terdapat dalam Pasal 12B dan 12C. Menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; dan

⁴¹ Lilik Mulyadi, Buku I, *op.cit.*, hlm. 198.

⁴² Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian gratifikasi tersebut siap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik, karena yang dijadikan delik adalah “perbuatan yang dapat dipidana” atau “tindak pidana” menurut Pasal 12B ayat (2), bukan “gratifikasi”-nya, melainkan perbuatan “menerima gratifikasi” itu.⁴³

Pasal 12B ayat (1) tidak merumuskan tindak pidana gratifikasi, tetapi hanya memuat ketentuan mengenai:

1. Batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”. Gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap” yaitu apabila gratifikasi atau pemberian itu:
 - a. diberikan kepada “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”, dan
 - b. berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
2. Jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”. Ada 2 (dua) jenis gratifikasi, yaitu:
 - a. Gratifikasi yang bernilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu bukan suap) pada penerima;
 - b. Gratifikasi yang bernilai kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu merupakan suap) pada penuntut umum.⁴⁴

Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sistem pembebanan pembuktian Pasal 37 tidak berlaku. Karena menurut Pasal 12B ayat (1) huruf b beban pembuktiannya ada pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, padahal Pasal 37

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm. 109.

⁴⁴ *Ibid.*

membebankan pembuktian kepada terdakwa. Untuk korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHAP dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam Pasal 37A maupun Pasal 38B, karena Pasal 12B ayat (1) huruf b tidak disebutkan dalam Pasal 37A maupun Pasal 38B tersebut.

Ketentuan pembebanan pembuktian menurut Pasal 37 yang dapat dihubungkan juga dengan Pasal 12B ayat (1) huruf a, maka pembuktiannya menganut pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari Pasal 12B ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dipisahkan, maka pembuktian seperti itu dapat disebut pembalikan beban pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu-siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sistem seperti itu hanya ada pada tindak pidana korupsi.⁴⁵

Syarat ini berupa nilai penerimaan gratifikasi antara kurang dan atau di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jika nilai penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membuktikan kebenaran bahwa penerimaan itu sebagai suap yang dilarang oleh undang-undang, maka digunakan sistem pembuktian biasa sebagaimana adanya dalam KUHAP.

Sedangkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan menentukan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁵ Adami Chazawi, Buku 2, *op.cit.*, hlm. 407.

Menurut Pasal 12C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Perumusan Pasal 12C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana.

Dilihat secara substansial, hal ini dirasa janggal, karena sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima seolah-olah digantungkan pada ada atau tidaknya laporan yang bersifat administratif procedural.⁴⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pasal 38 dibagi menjadi:

Pasal 38 A

“Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat. (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan penjelasannya dalam perkara

⁴⁶ Barda Nawawi, *op.cit.*, hlm. 111.

- pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
 - (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.⁴⁷ Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti dalam ketentuan Pasal 37A ayat (3).⁴⁸

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat membacakan surat tuntutan pada pokok perkara.⁴⁹ Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi, pemeriksaan dilakukan dalam sidang yang khusus

⁴⁷ Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁸ Adami Chazawi, Buku 2, *op.cit.*, hlm. 409-410.

⁴⁹ Pasal 38B ayat (3) *op.cit.*

memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam pokok perkara, serta dapat diulang dalam memori banding maupun memori kasasinya.⁵⁰

Pada hakikatnya, ketentuan Pasal 38B merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok.

Hal yang berhubungan langsung dengan pembalikan beban pembuktian, terdapat pada ayat (1). Dari ketentuan ayat (1) ini, ada 2 (dua) hal penting, yakni⁵¹

1. Norma ayat (1) adalah dasar hukum sistem terbalik dalam hal pembuktian tentang harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 38B ayat (1) menentukan tentang objek pembuktian pembalikan beban pembuktian.
2. Pembuktian mengenai harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi adalah berlaku dalam hal tindak pidana yang didakwakan pada perkara pokok adalah tindak pidana korupsi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ternyata hanya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi Pasal 12B saja yang tidak disebut dalam Pasal 38B ayat (1). Artinya, dalam hal terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a, Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan untuk menuntut pula agar terdakwa dipidana perampasan barang *in casu* harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Oleh karena itu, terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan tentang harta benda yang belum didakwakan sebagai

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 38B ayat (4) dan ayat (5).

⁵¹ Adami Chaaawi, Buku 1, *op.cit.*, hlm. 138-139.

bukan hasil korupsi, dalam hal terdakwa didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi.

Walaupun Pasal 37 merupakan dasar hukum pembalikan beban pembuktian, tetapi khusus mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan,⁵² tidaklah dapat menggunakan Pasal 37, karena Pasal 37 adalah khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, dan bukan dakwaan mengenai harta benda terdakwa.

Untuk membuktikan harta benda terdakwa yang didakwakan dengan menggunakan sistem semi pembalikan beban pembuktian tercantum dalam Pasal 37A, sedangkan untuk membuktikan harta benda yang belum didakwakan adalah menggunakan sistem pembebanan pembuktian terbalik tercantum dalam Pasal 38B.⁵³

Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dikenakan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

D. Penutup

Pembalikan beban pembuktian sudah lama diberlakukan di Indonesia yakni sejak tahun 1960, yang tertuang dalam dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa:

“Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa”.

Setelah itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga mengatur perihal yang sama tentang pembalikan beban pembuktian walaupun pengaturannya masih sangat terbatas. Dikatakan sangat terbatas karena Jaksa masih harus

⁵² Dalam hal ini termasuk juga harta benda yang didakwakan dalam surat dakwaan.

⁵³ Adami Chazawi. *op.cit.*, hlm. 141.

membuktikan seseorang itu korupsi atau tidak padahal ia telah gagal membuktikan bahwa hartanya berasal dari cara yang legal.

Pada saat ini, pembalikan beban pembuktian diatur secara lebih tegas, dalam dua rezim hukum pidana yakni pidana korupsi dan pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor telah lebih dulu membuka jalan penerapan pembalikan beban pembuktian, namun tidak pernah digunakan oleh penegak hukum. Pembalikan beban pembuktian digunakan dalam tindak pidana pencucian uang TPPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Terkait pidana pencucian uang, dalam Pasal 77, menyatakan bahwa: "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana". Pembuktian tersebut dilakukan atas perintah hakim.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor membedakan pembalikan beban pembuktian menjadi 2 (dua) hal. *Pertama*, terhadap harta yang berhubungan langsung dengan perkara yang didakwakan. Pasal 37A menegaskan, bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Jika tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, hal itu memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan korupsi. *Kedua*, terhadap harta yang belum didakwa, tapi diduga hasil korupsi. Pasal 38B menyatakan, terhadap harta benda lainnya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari korupsi, maka terdakwa juga harus membuktikan bahwa harta tersebut bukan hasil korupsi. Jika tidak dapat membuktikannya, harta benda tersebut dianggap hasil korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Terlihat jelas bahwa kedua undang-undang di atas telah mengizinkan penegak hukum untuk menggunakan pembalikan beban pembuktian. Sistem pembuktian ini dapat digunakan di persidangan. Dengan demikian, jaksa dan hakim memiliki peran sentral dalam penerapan pembalikan beban pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pembuktian Terbalik untuk Perkuat KPK*, Suara Karya, Rabu, 6 April 2011 11:31:12, www.google.com
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Buku 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Buku 1, P.T Alumni, Bandung, 2008.
- _____, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Buku 2, Bayumedia Publishing, Malang 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar, Maju, Bandung, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Alumi, Bandung, 2007.
- Oce Madril, *Urgensi Pembuktian Terbalik*, Seputar Indonesia, Rabu, 23 Februari 2011, www.google.com
- Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korupsi*, Paper, jakarta, 2006.
- _____, *“Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia”*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Tahun 2002.
- _____, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia*, Paper, Jakarta, 2006.
- Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1969 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United
Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.